BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu aspek kehidupan manusia yang sangat penting baik ditinjau dari sudut sosial maupun yuridis, perkawinan mempunyai arti dan kedudukan yang sangat berarti dalam tata kehidupan manusia. Sebab dengan perkawinan dapat dibentuk ikatan hubungan pergaulan antara dua insan yang berlainan jenis secara resmi dalam suatu ikatan suami isteri menjadi satu keluarga. Selanjutnya keluarga dapat terus berkembang menjadi kelompok masyarakat. Tujuan yang ingin dicapai dari perkawinan adalah mencapai kebahagiaan hidup dunia akhirat. Ditinjau dari segi yuridis perkawinan akan menimbulkan suatu hubungan hukum yang bersifat hak dan kewajiban antara suami dan isteri secara timbal balik, selain hal tersebut juga merupakan suatu perbuatan keagamaan yang erat sekali hubungannya dengan kerohanian seseorang, sebagai salah satu masalah keagamaan maka setiap agama di dunia ini mempunyai peraturan tersendiri tentang perkawinan. Sehingga pada prinsipnya diatur dan harus tunduk pada ketentuan-ketentuan ajaran agama yang dianut oleh mereka yang akan melangsungkan perkawinan[1].

Menurut kodratnya, penciptaan manusia dilengkapi dengan akal pikiran dan juga nafsu birahi. Nafsu birahi di antaranya untuk menyalurkan kebutuhan biologis, yang penyalurannya tidak boleh melanggar batas yang telah ditentukan, untuk itu agama Islam mengatur batas-batas yang boleh dilakukan dengan memberikan jalan untuk menyalurkan hasrat tersebut melalui jalan yang diridhai-Nya, yaitu melalui perkawinan yang sah.

---

[1]Abdurrahman dan Syahrani, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung: Penerbit Alumi, 2001), Cet. 4, h. 17.

Perkawinan mempunyai beberapa tujuan, untuk memperoleh ketenangan hidup yang penuh cinta dan kasih sayang, sekaligus memenuhi kebutuhan biologis yang merupakan sarana untuk meneruskan dan memelihara keturunan, menjaga kehormatan dan juga tujuan ibadah. Selain itu, tujuan perkawinan adalah untuk mencegah perzinaan agar tercipta ketenangan dan ketentraman bagi individu, keluarga dan masyarakat. Tujuan yang lebih utama adalah menjaga ras manusia agar terhindar dari keturunan yang rusak, sebab dengan perkawinan akan jelas nasabnya.

Di Indonesia banyak sekali pernikahan disebabkan oleh hal-hal tertentu, seperti pernikahan yang diakibatkan oleh perzinaan. Pernikahan yang diakibatkan oleh perzinaan ini bukan lagi hal yang tabu di lingkungan masyarakat Indonesia sehingga banyak sekali orang yang melangsungkan pernikahan sedangkan mempelai wanita dalam keadaan hamil.

Perzinaan merupakan perbuatan melanggar hukum dan sebab jatuhnya hukum itu karena melanggar peraturan hidup, susunan masyarakat, melanggar kesopanan dan merampas hak orang lain yang sah dimilikinya, sedangkan hukuman bagi orang yang melakukan perzinaan dalam agama Islam sudah jelas, yaitu diancam hukuman pidana had bagi laki-laki maupun perempuan yang berzina. Berkenaan masalah perzinaan, dalam Islam, selain memberikan hukuman pidana berupa had, para pelaku zina juga dikenakan hukuman dera, yakni dengan dilempari batu sebanyak seratus kali, sebagaimana dalam firman Allah SWT surat An-Nur ayat 2:

ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجۡلِدُواْ كُلَّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا مِاْئَةَ جَلۡدَةٖۖ وَلَا تَأۡخُذۡكُم بِهِمَا رَأۡفَةٞ فِي
دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۖ وَلۡيَشۡهَدۡ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٞ مِّنَ
ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٢

"pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) Agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman". (Qs. An-Nur: 2)[2]

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 juga diatur ketentuan kawin hamil yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
(2) Perkawinan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dulu kelahiran anaknya.
(3) Dengan dilangsungkannya perkawinan saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir.[3]

Dengan berlakunya Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 tersebut seolah menjadi pelindung bagi pasangan pezina karena dari pihak Kantor Urusan Agama tersendiri beracuan kepada aturan tersebut, tidak ada hukuman yang berlaku sehingga menyebabkan banyaknya pernikahan akibat zina di kalangan masyarakat.

---

[2]Muhammad Sahib Tahar, dkk, *Mushaf Al-Bantani dan Terjemahannya* (Bogor: Lembaga Percetakan Al-Quran, 2013), h. 350.

[3] Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam,* (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2015), h. 15.

Ketentuan perzinaan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia belum efektif mengatasi wilayah Indonesia. Hal itu dapat terlihat dari kasus perzinaan yang terjadi dalam masyarakat yang semakin marak. Pergeseran nilai kesusilaan dalam masyarakat tertentu pun telah terjadi, yang dapat dilihat dari perilaku sebagian pelaku zina yang semakin berani dan tidak tercermin rasa bersalah.[4] Pandangan tersebut terjadi di berbagai kalangan masyarakat, baik masyarakat yang tinggal di Kota maupun masyarakat yang tinggal di Desa. Seperti yang terjadi di Desa Sasahan Kecamatan Waringin Kurung Kabupaten Serang yang sering terjadi pernikahan yang dikarenakan calon pengantin wanita hamil sebelum menikah, hal tersebut sering terjadi karena pasangan pezina langsung dinikahkan tanpa adanya hukuman apapun bagi pelaku pezina sehingga kejadian tersebut sering terulang dan dianggap biasa.

Fenomena yang terjadi di masyarakat Desa Sasahan merupakan contoh perkawinan yang dilaksanakan karena terpaksa, dalam tanda kutip terpaksa melakukan perkawinan ketika wanita sedang hamil jauh dari rencana mereka sebenarnya yakni melakukan perkawinan yang sah dengan persiapan yang matang.

Dari permasalahan yang terjadi di atas, maka perlu adanya pengkajian yang dilakukan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya perkawinan wanita hamil akibat zina dan pandangan tokoh masyarakat Desa Sasahan terhadap pernikhan akibat zina Karena peran dan pendapat dari Tokoh Masyarakat terhadap warga masyarakat sangat berpengaruh bagi prilaku warga masyarakat tersebut.

---

[4]Neng Djubaedah, *Perzinaan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2010), Cet. 1, h. 1.

Dalam pembahasan perkawinan wanita hamil akibat zina yang terjadi di Desa Sasahan maka perlu adanya sumber data yang diperoleh yaitu dengan melakukan penelitian langsung di Desa Sasahan Kecamatan Waringin Kurung Kabupaten Serang.

Berikut data yang diperoleh dari pembantu pegawai pencatat nikah Desa Desa Sasahan Kecamatan Waringin Kurung Kabupaten Serang yang penulis dapat dari hasil wawancara: Pada tahun 2015 terjadi 5 pasangan pernikahan akibat zina dari semua catatan pernikahan yang berjumlah 39 pernikahan, pada tahun 2016 terjadi 3 pasangan pernikahan akibat zina dari semua catatan pernikahan yang berjumlah 29 pernikahan, pada tahun 2017 terjadi 4 pasangan pernikahan akibat zina dari semua catatan pernikahan yang berjumlah 28 pernikahan, pada tahun 2018 terjadi 5 pasangan pernikahan akibat zina dari semua catatan pernikahan yang berjumlah 25 pernikahan dan pada tahun 2019 terjadi 2 pasangan pernikahan akibat zina dari semua catatan pernikahan yang berjumlah 23 pernikahan[5].

Berdasarkan latar belakang dan data di atas penulis tertarik untuk membahas mengenai perkawinan wanita hamil akibat zina ini dalam bentuk skripsi yang mencakup faktor-faktor banyaknya pernikahan akibat zina, pandangan tokoh masyarakat Desa Sasahan melalui analisa data dengan mengambil sebuah judul: **"PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT DESA SASAHAN KECAMATAN WARINGIN KURUNG KABUPATEN SERANG TENTANG PERNIKAHAN AKIBAT ZINA"** Dalam penelitian ini pendapat yang dimaksud adalah persepsi atau pandangan tokoh Masyarakat terhadap pernikahan akibat zina.

---

[5]Rohani, Pembantu Pegawai Pegawai Pencatat Nikah Desa Sasahan Kecamatan Waringin Kurung Kabupaten Serang, wawancara dengan penulis dirumahnya tanggal 25 Mei 2019.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini dilakukan dengan penelitian hukum sosiologis yaitu untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas yang telah dijelaskan maka penulis akan merumuskan masalah dalam skripsi ini pada pokok yang akan dibahas, adapun rumusan masalah meliputi :

1. Apa faktor penyebab terjadinya pernikahan akibat zina di Desa Sasahan Kecamatan Waringin Kurung Kabupaten Serang?
2. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat Desa Sasahan Kecamatan Waringin Kurung Kabupaten Serang Tentang pernikahan akibat zina?
3. Bagaimana analisis penulis terhadap pandangan tokoh masyarakat Desa Sasahan Kecamatan Waringin Kurung Kabupaten Serang Tentang Pernikahan akibat zina?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apa faktor penyebab terjadinya pernikahan akibat zina di Desa Sasahan Kecamatan Waringin Kurung Kabupaten Serang.
2. Untuk mengetahui pandangan tokoh masyarakat Desa Sasahan Kecamatan Waringin Kurung Kabupaten Serang tentang pernikahan akibat zina.
3. Untuk mengetahui analisis penulis terhadap pandangan tokoh masyarakat Desa Sasahan Kecamatan Waringin Kurung Kabupaten Serang Tentang Pernikahan akibat zina.

E. Manfaat Penelitian

1. Dalam bidang akademik memperkaya wawasan khususnya bagi penulis serta pengembangan ilmu dibidang syariah khususnya dalam hukum pernikahan akibat zina di Indonesia.
2. Untuk memberikan masukan tambahan bagi mahasiswa atau kaum akademisi yang akan bergerak sebagai praktisi hukum kelak.
3. Untuk memberi wawasan dan pemahaman terhadap masyarakat luas khususnya masyarakat Desa Sasahan Kecamatan Waringin Kurung Kabupaten Serang tentang hukum pernikahan akibat zina.
4. Untuk merubah pandangan masyarakat luas khususnya masyarakat Desa Sasahan Kecamatan Waringin Kurung Kabupaten Serang bahwa pernikahan akibat zina merupakan pelanggaran hukum yang sangat berat, sehingga dapat meminimalisir terjadinya pernikahan akibat zina.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sebagaimana telah diuraikan dalam rumusan masalah dan tujuan penelitian dalam skripsi ini, tidak dapat mengingkari kenyataan bahwa studi ini terpaut dengan studi-studi terdahulu. Namun hal ini tidak dapat menjadikan bahwa studi ini hanya melakukan pengulangan-pengulangan saja. Karena studi ini berbeda dan tidak memiliki kesamaan terhadap studi-studi terdahulu :

NO	IDENTITAS	JUDUL	HASIL ANALISIS SKRIPSI
1	SAKIROM 111100155 UIN Sultan	NIKAH SESAMA PEZINA DALAM PERSPEKTIF	Dalam skripsi ini membahas tentang pernikahan sesama pezina

	Maulana Hasannudin Banten	HUKUM ISLAM	perspektif hukum Islam dan skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan dengan menggunakan studi komperatif.
2	SITI NUR'AINUN LATIFAH 9564714 UIN Sultan Maulana Hasannudin Banten	HUKUM MENIKAHI WANITA PEZINA (studi komperatif antara pendapat Imam Ahmad dengan Imam Hanafi)	Dalam skripsi ini membahas tentang hukum menikahi wanita pezina yang merupakan perbandingan antara pendapat Imam Ahmad dengan Imam Hanafi dan skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan dengan menggunakan studi komperatif.
3	SYARIF HIDAYATULLAH 00315598 UIN Sultan Maulana Hasannudin Banten	AKAD NIKAH WANITA HAMIL DAN AKIBAT HUKUMNYA PADA ANAK DALAM PERWALIAN DAN KEWARISAN	Dalam skripsi ini membahas tentang akad nikah wanita hamil serta akibat hukumnya pada anak dalam perwalian dan kewarisan menurut para Imam Mazhab dan KHI. skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan dengan menggunakan studi komperatif.

G. Kerangka Pemikiran

Nikah adalah suatu akad yang menyebabkan kebolehan bergaul antara seorang laki-laki dengan seorang wanita dan saling menolong diantara keduanya serta menentukan batas hak dan kewajiban di antara keduanya.[6]

Pandangan perkawinan dari segi agama suatu segi yang sangat penting. Dalam agama, perkawinan itu dianggap suatu lembaga yang suci. Upacara perkawinan adalah upacara yang suci, kedua mempelai dijadikan sebagai suami istri atau saling meminta pasangan hidupnya dengan menggunakan nama Allah.[7] sebagaimana yang terkandung dalam QS. An-Nisa ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (menggunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu." (QS. An-Nisa ayat 1)[8]

Sedangkan pengertian perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 bab 1 Pasal 1 tentang dasar perkawinan adalah sebagai berikut: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang

---

[6] Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), Cet 1, h. 13.

[7] Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2016), h. 25.

[8] Muhammad Sahib Tahar, dkk, *Mushaf Al-Bantani dan Terjemahannya…* h. 350.

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarka Ketuhanan Yang Maha Esa."[9]

Menururt Kompilasi Hukum Islam, pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaqan gholidhan* untuk menaati perinah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.[10]

Dasar hukum yang ditentukan dalam Al-Qur'an sebagai sumber hukum utama dan pertama dalam hukum Islam berdsarkan surat an-Nisa ayat 59, di dapati beberapa surat dan ayat-ayat yang menentukan larangan melakukan perbuatan zina dan perzinaan serta hukuman yang secara pasti (qath'i) telah ditentukan dalam ayat-ayat Allah, maupun dalam hadits Rasulullah SAW sebagai sumber hukum yang kedua setelah Al-Qur'an.[11] Adapun larangan perzinaan termaktub dalam surat Al-Israa ayat 32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا۟ ٱلزِّنَىٰٓ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

"Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk." (Qs. Al-Israa:32)[12]

Ada pula dalam surat An-Nur ayat 2 yang menjelaskan tentang hukuman bagi pezina, yang berbunyi:

---

[9] Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*… h. 73.
[10] Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*… h. 2.
[11] Neng Djubaedah, *Perzinaan dalam*... h. 121-122.
[12] Muhammad Sahib Tahar, ddk, *Mushaf Al-Bantani Dan Terjemahannya*… h. 285.

ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجۡلِدُواْ كُلَّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا مِاْئَةَ جَلۡدَةٖۖ وَلَا تَأۡخُذۡكُم بِهِمَا رَأۡفَةٞ فِي
دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۖ وَلۡيَشۡهَدۡ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٞ مِّنَ
ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٢

"Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) Agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuma mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman". (Qs. An-Nur: 2)[13]

Dalam ayat berikutnya ditentukan tentang orang-orang yang boleh menikah dengan orang-orang yang berzina, yaitu laki-laki pezina hanya boleh menikah dengan perempuan pezina atau perempuan musyrikah, dan perempuan pezina juga hanya boleh menikah dengan laki-laki pezina atau laki-laki musyrik.

Hal tersebut termaktub dalam surat An-Nur ayat 3 yang berbunyi:

ٱلزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوۡ مُشۡرِكَةٗ وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوۡ مُشۡرِكٞۚ
وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٣

"Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki musyrik, dan demikian itu diharamkan atas orang-orang yang beriman". (Qs An-Nur: 3)[14]

---

[13]Muhammad Sahib Tahar, dkk, *Mushaf Al-Bantani dan Terjemahannya…* h. 350.
[14]Muhammad Sahib Tahar, dkk, *Mushaf Al-Bantani dan Terjemahannya…* h. 350.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 juga diatur ketentuan kawin hamil yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat Dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
(2) Perkwinan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dulu kelahiran anaknya.
(3) Dengan dilangsungkannya perkawinan saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir.[15]

H. Metode Penelitian

Kegiatan ilmiah agar lebih terarah dan rasional diperlukan metode yang sesuai dengan obyek penelitian. Metode ini berfungsi sebagai panduan serta cara mengerjakan sesuatu dalam upaya untuk mengarahkan sebuah penelitian supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Pada penelitian ini, penyusun menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini adalah berupa penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke daerah objek penelitian guna memperoleh data.[16] Penelitian ini terkait dengan pernikahan akibat zina.

---

[15]Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*… h. 15.

[16]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D,* (Bandung: Alfabetta, 2009), h. 4.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Sasahan Kecamatan Waringin Kurung Kabupaten Serang.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah melalui pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data secara studi lapangan (*field research*).

4. Sumber Data

a. Data Primer: Data yang diperoleh dari sumber pertama, melalui wawancara langsung terhadap masyarakat yang terkait dan para tokoh masyarakat setempat dengan fokus terhadap perumusan masalah di atas agar menghindari terjadinya penyimpangan dari pokok masalah.

b. Data Sekunder: Data ini di kumpulkan melalui studi pustaka dengan membaca dan mempelajari buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini.

c. Teknis Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan beberapa teknik, yaitu:

1) Observasi, adalah mengamati dan mendengar dalam rangka

memahami, mencari jawab, mencari bukti terhadap fenomena sosial.[17] Khususnya yang berhubungan dengan permasalahan pernikahan akibat zina.

2) Wawancara, adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara *(interviewer)* yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara *(interviewee)* yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.[18]

3) Dokumentasi. Pengumpulan data-data berupa dokumen seperti data letak geografis, kondisi ekonomi masyarakat Desa Sasahan, serta hal-hal yang berhubungan dengan objek penelitian.

5. Teknis Analisis Data

Teknik analisis pada penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Analisis deskriptif merupakan menganalisis data-data yang berkaitan dengan objek pembahasan yang didapat dari lapangan, kemudian menjabarkan data-data yang sudah diperoleh.[19]

6. Teknik Pemaparan Data

Penulisan yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu dengan cara penulisan yang menggambarkan permasalahan yang didasari pada data-data yang ada, lalu dianalisis lebih lanjut untuk kemudian diambil kesimpulan. Dan dalam penyusunan skripsi ini, penulis berpedoman

---

[17]Imam Supriyago, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003), h. 167.

[18]Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), h. 186.

[19]Sugiyono, *Metode Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 240.

pada prinsip-prinsip yang telah diatur dan dibukukan dalam buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2018.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh hasil penelitian yang sistematis dan baik, maka pembahasan dalam penelitian dibagi menjadi lima bab, yaitu :

BAB I : Pendahuluan yang berisi : Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II : Kondisi objektif Desa Sasahan Kecamatan Waringin Kurung Kabupaten Serang yang meliputi : sejarah singkat Desa Sasahan, letak geografis, topografi Desa Sasahan, perekonomian Desa Sasahan, kondisi pemerintahan Desa Sasahan dan biografi tokoh masyarakat Desa Sasahan.

BAB III : Studi pustaka tentang pernikahan akibat zina yang meliputi: pengertian zina, pengertian pernikahan akibat zina, kawin hamil menurut hukum Islam, kawin hamil menurut KHI, kawin hamil menurut pandangan ulama mazhab, sanksi bagi pelaku zina dalam Al-Quran dan sanksi bagi pelaku zina menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia.

BAB IV : Analisis pandangan tokoh masyarakat terhadap pernikahan akibat zina yang meliputi: faktor penyebab terjadinya pernikahan akibat zina, pandangan tokoh masyarakat terhadap

pernikahan akibat zina, analisis penulis terhadap pandangan tokoh masyarakat Desa Sasahan Kecamatan Waringin Kurung Kabupaten Serang Tentang Pernikahan akibat zina dan analisis penulis terhadap pandangan tokoh masyarakat terhadap pernikahan akibat zina, analisis penulis terhadap pandangan tokoh masyarakat Desa Sasahan Kecamatan Waringin Kurung Kabupaten Serang Tentang Pernikahan akibat zina**.**

BAB V : Penutup, yang terdiri atas Kesimpulan dan Saran.